



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1590 TAHUN 2017

TENTANG

**TIM PENYELESAIAN PERMASALAHAN KARYAWAN
PERSEROAN TERBATAS TRANSPORTASI JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2014, telah diatur mengenai transisi pengalihan pengelolaan Transjakarta dari Unit Pengelola Transjakarta Busway ke Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta;
- b. bahwa dengan masih adanya permasalahan terkait karyawan sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penyelesaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyelesaian Permasalahan Karyawan Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENYELESAIAN PERMASALAHAN KARYAWAN PERSEROAN TERBATAS TRANSPORTASI JAKARTA.

KESATU : Membentuk Tim Penyelesaian Permasalahan Karyawan Perseroan Terbatas (PT) Transportasi Jakarta, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Masa tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sampai dengan tanggal 29 September 2017.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) masing-masing.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten Signature]
DAROT SAIFUL HIDAYAT

Tembusan :


1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Direktur Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1590 TAHUN 2017
Tanggal 23 Agustus 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELESAIAN PERMASALAHAN KARYAWAN
PERSEROAN TERBATAS TRANSPORTASI JAKARTA

- Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : 1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
2. Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris I : Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris II : Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
2. Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
5. Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
6. Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta
- Sekretariat : Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1590 TAHUN 2017

Tanggal 23 Agustus 2017

TUGAS TIM PENYELESAIAN PERMASALAHAN KARYAWAN
PERSEROAN TERBATAS TRANSPORTASI TRANSJAKARTA

1. Pengarah bertugas memberikan pengarahannya terkait pelaksanaan penyelesaian permasalahan karyawan Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta.
2. Ketua bertugas :
 - a. mengoordinasikan seluruh unsur Tim dalam pelaksanaan penyelesaian permasalahan karyawan Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelesaian permasalahan karyawan Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta;
 - c. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Tim;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pengarah.
3. Wakil Ketua 1 (satu), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta bertugas :
 - a. membantu memverifikasi data karyawan Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta;
 - b. membantu melakukan simulasi perhitungan besaran kompensasi pengakhiran hubungan kerja karyawan Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta dengan formulasi yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. membantu memfasilitasi penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan di Perseroan Terbatas Transjakarta; dan
 - d. membantu melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
4. Wakil Ketua 2 (dua), Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta bertugas :
 - a. menyiapkan data karyawan Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta;
 - b. memverifikasi data karyawan Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta;
 - c. membantu melakukan tugas lain yang diberikan oleh Ketua; dan
 - d. membantu memfasilitasi penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan di Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta.
5. Sekretaris bertugas untuk :
 - a. melaksanakan koordinasi dengan SKPD/UKPD dalam pelaksanaan penyelesaian permasalahan karyawan Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta;
 - b. melaksanakan penatausahaan administrasi kesekretariatan;
 - c. memfasilitasi kebutuhan sarana penunjang kegiatan Tim;
 - d. memfasilitasi dan mengikuti setiap kegiatan rapat/pertemuan Tim;

- e. membantu melaksanakan monitoring dalam pelaksanaan penyelesaian permasalahan karyawan Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta;
 - f. melaksanakan notulensi dan pendokumentasian seluruh hasil rapat/pembahasan yang dilakukan; dan
 - g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta.
6. Anggota bertugas untuk :
- a. menghadiri setiap kegiatan rapat/pertemuan Tim; dan
 - b. memberikan masukan terkait penyelesaian permasalahan karyawan Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta.
7. Sekretariat bertugas untuk:
- a. membantu penatausahaan administrasi kesekretariatan; dan
 - b. membantu tugas Sekretaris.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten Signature]
DJAROT SAIFUL HIDAYAT